



Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Tradisionil Kabupaten Sidrap dan Enrekang

Ahmad Akromusyuhuda, S.T, M.Pd

Dosen Arsitektur UPB

Chandra Irawan¹⁾

Mahasiswa Prodi Arsitektur

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik (FT)

Universitas Pelita Bangsa

E-mail :

irawanchandra@gmail.com

ABSTRACT

The involvement of these various parties is a great potential which will make the housing and settlement development program smooth and easy, if the working relations of the various parties are going well. But on the other hand, the involvement of many parties will become an obstacle to the housing and settlement development program, when the working relationship between one another is not harmonious. If we look to the future, the dynamics of society caused by the development and improvement of socio-economic conditions, increased welfare and increased education will have a certain impact on the demands of society, which in turn will have an impact on housing and settlement development.

Keywords: housing, settlement, social

ABSTRAK

Keterlibatan berbagai pihak tersebut, akan merupakan potensi besar yang akan membuat program pembangunan perumahan dan pemukiman menjadi lancar dan mudah, manakala hubungan kerja dari berbagai pihak itu berjalan dengan baik. Tetapi dilain pihak, keterlibatan banyak pihak tersebut akan menjadi penghalang bagi program pembangunan perumahan dan pemukiman, manakala hubungan kerja antara yang satu dengan yang lainnya tidak harmonis. Bila kita melihat ke depan, dinamika masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendidikan akan memberikan dampak tertentu kepada tuntutan masyarakat, yang kemudian memberikan pula pengaruh kepada pembangunan perumahan dan pemukiman.

Kata kunci: Perumahan, Pemukiman, Sosial



Pendahuluan

Pengembangan wilayah dan kota, pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memanfaatkan ruang di atas permukaan bumi beserta segenap potensi yang dimiliki. Penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk penyusunan rencana tata ruang sesuai dimensi waktu yang telah ditetapkan. Dalam kerangka pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya akan memerlukan skala penanganan pembangunan, termasuk di dalamnya perumusan pengembangan kawasan permukiman tradisional yang dianggap memiliki potensi peluang ekonomi untuk memicu dan mendorong pembangunan wilayah secara umum. Perencanaan dan pengembangan wilayah pada dasarnya akan menggunakan 2 (dua) pendekatan utama yaitu; pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Artinya ide dan gagasan di dalam perumusan perencanaan akan diinterpretasikan kedalam penggunaan ruang, khususnya terhadap kawasan yang memiliki nilai dan potensi termasuk kawasan permukiman tradisional baik yang berlokasi di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

Pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya wilayah Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang sebagai daerah maritim, dewasa ini akan memerlukan daya dan upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam berikutan komponen lingkungan sebagai media terselenggaranya kegiatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Tradisional. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga memerlukan program penanganan dan pengendalian pembangunan khususnya terhadap kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungannya termasuk pada kawasan permukiman tradisional.

Tinjauan Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidrap bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional yang menyeluruh dan karena itu harus dilakukan secara



berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan diarahkan agar saling memperkuat, terkait dan terpadu dengan kebijaksanaan pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidrap mengembangkan visi Kabupaten Sidrap sebagai suatu daerah otonom, yaitu: ***"Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, Mandiri, Berbudaya, dan Religius"***.

Nilai-nilai strategis yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah diangkat dari nilai tradisional, budaya lokal, universal dapat dilakukan dengan cara pandang yang dianut secara global :

- Nilai kemandirian, dengan dasar falsafah ***"Resopa Temmangingngi Namalomo Naletel Pammase Dewata"***
- Nilai kebersamaan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama, dengan dasar falsafah ***"Sipakatau-Sipakalebbi"***
- Nilai keterbukaan /akuntabilitas, dengan dasar falsafah ***"Lempu, Getteng, Ada Tongeng, Temmapasilangeng, Nyameng Kininnawa"***.
- Nilai kesadaran kosmologis yang berarti mempersatukan secara integral antara alam, manusia dengan Sang Pencipta, dengan dasar falsafah ***"Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge Mali Sipakarappe"***.
- Nilai Kebhinekaan, dengan falsafah ***"Mallibu Tello, Mallibu Bulo, Mallibu Bare', Nennia Siri' napesse"***.
- Nilai demokratis, dengan falsafah ***"Assamaturuseng"***.
- Nilai propersionalisme kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan, dengan dasar falsafah ***"Sininna Gau'e iyapa namadeceng narekko mattaretei"***

1. Kebijakan Spasial

Kebijaksanaan spasial merupakan kebijaksanaan penataan ruang yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kebijaksanaan spasial ini terbagi dua, yaitu: kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan kebijaksanaan pembangunan desa dan kota.



Dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan permukiman tradisional Kelurahan Amparita Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sidrap dan Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, tiga hal pokok yang perlu mendapat perhatian dan pengkajian lebih lanjut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi dan aparatur pelaksanaan
 2. Pengelolaan lingkungan
 3. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- a. Pengelolaan Administrasi dan Aparatur Pelaksana

Aspek pengelolaan pembangunan terdapat dua masalah utama yaitu :

- Koordinasi antar sektor/lintas sektor dan antar instansi
- Pengambilan keputusan

Perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan program-program pembangunan, melibatkan banyak instansi dari berbagai bagian dan sektor. Kebijaksanaan satu instansi sering menimbulkan dampak atas instansi lainnya. Atas dasar itu maka penting sekali adanya komunikasi antar instansi tentang berbagai informasi. Mekanisme komunikasi antar instansi yang baik untuk memberi peringatan secara dini kepada yang berkepentingan mengenai rencana-rencana instansi lainnya. Mekanisme harus didasarkan pada informasi yang jelas mengenai program-program dan proyek-proyek pembangunan, daripada sekedar pernyataan mengenai kebijaksanaan yang bersifat umum, dan program-program serta proyek-proyek harus diajukan untuk dibahas sebelum membuat suatu komitmen yang tegas. Perlu diperkenalkan suatu mekanisme koordinasi perencanaan yang terpadu. Suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dengan menggunakan program - program pembangunan yang berkesinambungan (*rolling plan*) selama beberapa tahun sebagai dasar suatu organisasi.

Dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangunan, dikembangkan kearah suatu sistem keterpaduan program pelaksanaan, yang efisien dan efektif. Hal ini berarti diperlukan suatu pedoman sebagai landasan, sejak dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan di lapangan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian pembangunan sampai pada tahap evaluasi sebagai umpan balik program pembangunan. Harus dihindari simpul-simpul birokrasi dalam administrasi yang berkepanjangan. Selama periode perencanaan perlu diatur mekanisme pelimpahan kewenangan yang lebih besar dari tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Terpusatnya proses pengambilan keputusan pada satu simpul, tidak membantu percepatan pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sebagai pendahuluan dari pelimpahan kewenangan, kemungkinan pengaturan penyerahan atas berbagai perangkat pemerintahan harus dijajaki. Cara ini akan memberikan manfaat ganda selain memperkuat kemampuan teknis peringkat yang lebih rendah melalui latihan bidang pekerjaan, juga memberi kesempatan kerja kepada perangkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai tujuan dan maksud perangkat yang lebih rendah, dan memperoleh keterangan yang lebih baik mengenai kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pembangunan.

Masalah aparatur, selain mempunyai sifat-sifat sebagaimana diharapkan dalam RPJMD, harus dapat diarahkan pada kebersamaan tujuan dan kepentingan dan sebaliknya harus dicegah pandangan sempit bagi kepentingan dan tujuan yang berorientasi pada satu sektor



semata. Penting adanya kejelasan fungsi setiap instansi dan mencegah fungsi-fungsi yang saling tindih.

Pengendalian pemanfaatan lahan merupakan suatu persyaratan yang penting bagi pelaksanaan pembangunan. Berpijak pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, maka tujuan kebijaksanaan pemanfaatan lahan dikaitkan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Meningkatkan penyediaan tanah bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- Menyempurnakan sistem penguasaan tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan umum seperti jalan, sarana dan prasarana umum lainnya.
- Menyempurnakan sistem penggunaan tanah untuk menghindari penyimpangan terhadap peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan arahan rencana yang telah ditetapkan.
- Menyempurnakan sistem pengendalian atas nilai-nilai tanah sehingga dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Selanjutnya agar penggunaan tanah dapat sesuai dengan tujuan pembangunan dan peruntukannya, perlu dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan pada pemberian hak-hak atau pemilikan atas tanah bagi setiap permohonan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perlu diberikan sanksi-sanksi yang lebih keras, misalnya gugurnya hak-hak atas tanah yang bersangkutan maupun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23/1997) wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk kegiatan pembangunan yang dianggap akan memberi dampak pada kualitas lingkungan.

b. Pengelolaan Lingkungan

Pembinaan dan pengelolaan lingkungan dihadapkan kepada masalah pokok sebagai berikut :

- Perkembangan lingkungan permukiman tradisional tidak sepenuhnya atas dasar potensi akan tetapi karena tuntutan fungsi secara regional maupun lokal. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kesempatan memenuhi tuntutan pembangunan dengan perkembangan aspirasi masyarakat.
- Kemampuan Pemda dan masyarakat yang terbatas dalam menunjang pembangunan, menimbulkan kecenderungan untuk memanfaatkan lahan dan potensi sumberdaya alam lain secara berlebihan. Kondisi ini kemudian kembali menjadi masalah bagi masyarakat dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Pelaksanaan pembangunan tanpa memperhatikan pemanfaatan potensi sumberdaya secara optimal akan berdampak pada semakin besar beban pembangunan. Keadaan yang



demikian tentu tidak sesuai dengan usaha-usaha agar pembangunan berjalan secara lancar dan efisien. Usaha yang dimaksud sebagai berikut :

- Penetapan fungsi-fungsi yang akan ditampung untuk masing-masing lingkungan permukiman tradisional
- Potensi masyarakat setempat yang dapat dikembangkan
- Tahapan perkembangan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan
- Kemampuan PEMDA dan masyarakat dalam melaksanakan peranannya sebagai pengendali dan pelaksana pembangunan.

c. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Berhasilnya tidaknya pelaksanaan pembangunan lingkungan permukiman tradisional tersebut di atas, akan sangat tergantung pada usaha pemerintah dan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut, perlu dihayati kegunaan dan manfaatnya, baik bagi Pemerintah Daerah, swasta, maupun oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih lagi menyangkut pengembangan fasilitas sosial ekonomi, seyogyanya dikembangkan pusat – pusat aktivitas baru untuk melayani beberapa kawasan yang dipersiapkan sebagai pusat kegiatan. Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*Bottom-up Planning*) perlu dikembangkan bukan saja pada tingkat perencanaan makro, tapi harus dilembagakan pada tingkat-tingkat perencanaan pembangunan yang lebih mikro. Peran pemerintah dan masyarakat yang dimaksud sebagai berikut:

- *Yang bersifat langsung*, pemerintah menanamkan dana dan biaya untuk pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat kepentingan umum sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan (jalan, jembatan, sekolah, pasar, terminal dan sebagainya). Ini berarti bahwa pemerintah harus pada posisi “memimpin” (leading).
 - *Yang bersifat tidak langsung*, agar pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dapat menimbulkan rangsangan-rangsangan pembangunan lain sesuai dengan rencana maka perlu diambil langkah-langkah seperti; penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat, dan penyusunan /penyempurnaan peraturan-peraturan baik yang bersifat memberikan inisiatif (rangsangan) maupun bersifat menghambat/membatasi pembangunan oleh masyarakat.
 - Masyarakat baik melalui jalur formal maupun non formal terus ditingkatkan kesadaran akan hal dan tanggung jawabnya dan peran sertanya pada pembangunan atas dasar kebersamaan kepentingan dan tujuan.
- a. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan antar kawasan ditunjang dengan pengadaan pasar dan infrastruktur yang memadai.

A. MONITORING DAN SUPERVISI

Monitoring dan supervisi akan dilakukan terhadap penanganan lingkungan permukiman tradisional tersebut, bagaimana mengatur tugas dan kewajiban, jadwal dan rencana tindakan terhadap permasalahan dan atau beserta sanksinya, mencakup:

1. Monitoring dan Supervisi dilakukan secara berkala oleh berbagai pihak sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam hal :

- Kegiatan pembangunan yang perlu disupervisi dan atau dipantau.



- Tugas dan kewenangan memantau.
- Cakupan materi supervisi dan pantauannya.
- Unit kerja yang perlu menindaklanjuti temuan supervisi dan pemantauan.
- Kemana hasil temuan atau pantauan masyarakat disampaikan.

2. Tindak Turun Tangan

Tindak Turun Tangan (T3) dilakukan melalui melalui klarifikasi :

- Jenis dan klarifikasi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi, apa sanksinya dan siapa yang memberikan sanksi.
- Prosedur penanganan rencana tindak turun tangan.

3. Review/Kaji Ulang

Review atau kaji ulang dilakukan secara berkala terhadap lingkungan permukiman tradisional tersebut untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi :

- Berkala tengah tahunan terhadap rencana/kegiatan tahun berjalan.
- Berkala lima tahunan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi, pencapaian target jangka menengah dan pengembangan kelembagaan serta infrastruktur.

KESIMPULAN

Dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan untuk mewujudkan berbagai sasaran, maka Kebijakan Pembangunan Kabupaten Enrekang diarahkan pada pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah, industri dan pembangunan kepariwisataan. Untuk itu pembangunannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam serta keanekaragaman seni dan budaya.

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan dan efektifitas operasi dan pemeliharaan, terutama pada kawasan-kawasan terisolir dan terbelakang. Selain itu, untuk mendukung pengembangan tersebut diharapkan akan dibangun prasarana dan sarana ekonomi lainnya, seperti listrik, telekomunikasi serta prasarana pengairan



DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Imelda.(2013).Eksplorasi Desain Rumah Hijau.Jakarta: PT Imaji Media Pustaka.
- Frick, Heinz.(2003). Membangun dan Menghuni Rumah di Lerengan.Kanisius.Yogyakarta.
- Spreiregen, Paul. 1965. The Architecture of Towns and Cities.
- Mc. Graw Hill Companies. USA. Trancik, Roger. 1986. Finding Lost Space.
- Van Nostrand Reinold Company, New York.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Zahnd, Markus. 1999. Perancangan Kota secara Terpadu. Yogyakarta: Kanisius. Aprilina, Uchti. 2013.
- Frick, Heinz, Tri Hesti Mulyani.(2006). Arsitektur Ekologis . Kanisius. Yogyakarta.
- Frick ,Heinz.(2004). Ilmu Konstruksi Bangunan Bambu. Kanisius. Yogyakarta. Frick ,Heinz, Moediartianto.(2004). Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu. Kanisius.Yogyakarta.
- Christine E.(2013).Hemat Energi dan Lestari Lingkungan Melalui Bangunan. Andi.Yogyakarta. .